



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di jalan WR. Supratman, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan G. Latimojong, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 Februari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 210/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/34/VIII/1999 tanggal 9 April 2007) .
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di jalan Pasar Ikan, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 6 tahun 10 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2014/PA Mks



pemeliharaan penggugat yang bernama Destianti Adila Saharani, lahir 17 Desember 2007.

4. Bahwa sejak Desember 2011 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Sinar Dg. Bantaeng dan penggugat mengetahui dari teman tergugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah perempuan tersebut sejak 2011 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Agama Makassar berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 210/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 18 Februari 2014 dan tanggal 9 Maret 2014 yang dibacakan di dalam persidangan namun menurut berita acara Panggilan Sidang tersebut, tergugat tidak beralamat pada alamat yang ditunjuk penggugat sehingga tergugat digambarkan dan dipanggil melalui Radio Republik Indonesia sebanyak dua kali sesuai Relaas Panggilan Nomor 210/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 23 April 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, dimana penggugat memperbaiki gugatannya tentang alamat tergugat yang sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia dan selainnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/II/IV/2007, tertanggal 9 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Pertama, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi ibu kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada April 2007 di Makassar;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di jalan Pasar Ikan Makassar;



- Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat betengkar;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat mempunyai hubungan cinta dengan permapuan lain namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 tahun serta tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 34 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada April 2007 di Makassar;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di jalan Pasar Ikan Makassar;
 - Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat betengkar;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat mempunyai hubungan cinta dengan permapuan lain namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 tahun serta tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 6 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang dan sejak 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain serta tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat meninggalkan penggugat sejak 2011 sampai sekarang berlangsung 3 tahun, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa



perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 6 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang dan sejak 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain serta tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak 2011 sampai sekarang berlangsung 3 tahun, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan



dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 3 tahun dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, kepergian tergugat tersebut dapat dikategorikan tindakan Disersi rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain dan tergugat telah meninggalkan penggugat berlangsung 3 tahun, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan



tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 M bertepatan tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, Dra. Hj. Khadijah Rasyid. MH. sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Iqbal, M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Hj. Aminah Amir Daus, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 330.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 421.000.00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Paniitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)